



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : KRISTOFORUS HASAN alias EKI;
Tempat Lahir : Golo Watu;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 11 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Golo Watu, Kecamatan Wae Ri'i,
Kabupaten Manggarai;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pengemudi;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:
1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Lbj tanggal 22 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2019/PN.Lbj tanggal 22 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Register Perkara Nomor: PDM-02/Mabar/Epp.2/01/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KRISTOFORUS HASAN Alias EKI bersalah melakukan Tindak Pidana *yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KRISTOFORUS HASAN Alias EKI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 PU STD (4x2) M/T, dengan Nomor Polisi :EB 9424 EA, Beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 PU STD (4x2) M/T, dengan Nomor Polisi :EB 9424 EA, dengan Nomor STNK : 14258699 atas nama pemilik ROBERTUS JUNAIDI;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW – JASA RAHARJA Mobil Pick UP Mitsubishi Colt L300 PU STD (4x2) M/T, dengan Nomor Polisi :EB 9424 EA, dengan Nomor STNK : 14258699 atas nama pemilik PO/PB ROBERTUS JUNAIDI;
(agar dikembalikan kepada saksi FLORIDA SAIMAN);
 - 1 (satu) lembar SIM A (Suarat Izin Mengemudi), dengan Nomor : 980916420057 an KRITOFORUS HASAN;
(agar dikembalikan kepada Terdakwa KRISTOFORUS HASAN Alias EKI);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, Warna hitam tanpa TNKB, Beserta Kunci Kontak;
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo, Warna hitam tanpa TNKB dengan nomor STNK : 2752663 atas nama YULASianto;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW – JASA RAHARJA Sepeda Motor Honda Revo, Warna hitam tanpa TNKB, dengan Nomor Polisi L 6542 HB dengan nomor 2752663 atas nama pemilik PO/PB YULASianto;
(agar dikembalikan kepada saksi MATHEUS JEMALU);

Halaman 2 dari 21 - Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-02/Mabar/Euh.2/01/2019 tertanggal 21 Januari 2019 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa KRISTOFORUS HASAN Alias EKI pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jalan Soekarno-Hatta di depan Café Treetop yang beralamat di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi : EB 9424 EA yang melaju dari arah pelabuhan menuju toko Surya Agung dengan kecepatan \pm 40-45 km/jam dengan menggunakan gigi porseneling 3 (tiga) bersamaan dengan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh 2 orang yang berboncengan yaitu korban NIKODIMUS DIDINAI dan YOHANES KASIMU. Sampai di depan Café Treetop Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh 2 orang yang berboncengan tersebut dengan posisi di depan mobil Pick Up yang dikendarai terdakwa menghindari dari mobil avansa yang parkir di sebelah kiri jalan. Sehingga 2 korban berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi tejatuh. Kemudian mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L300 dengan Nomor Polisi : EB 9424 EA yang terdakwa kendaraai tidak menjaga jarak sehingga melindas badan kedua korban tersebut. Sehingga saksi FLORIDA SAIMA yang berada di samping terdakwa berteriak "EKI..... ITE TABRAK". Selanjutnya terdakwa turun dari mobil Pick Up (box) yang terdakwa kendaraai untuk melihat keadaan korban yang berada di belakang mobil Pick Up (box) yang terdakwa kendaraai dengan jarak \pm 5 meter. Kemudian terdakwa langsung mengamankan diri di kantor Sat Lantas.

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban NIKODEMUS DIDINAI dan korban YOHANES KASIMU meninggal dunia sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM No. 030/MR-VER/SHLB/XI/2018 tanggal 1 November 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan sosok jenazah yang dikenal dengan nama tuan Nikodemus Didinai berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh tig tahun, diemukan luka sayat di pelipis kanan, selain itu tidak ditemukan jejas ataupun luka-luka pada bagian tubuh lain pasien. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. VISUM ET REPERTUM No. 031/MR-VER/SHLB/XI/2018 tanggal 1 November 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan sosok pasien dengan nama tuan Yohanes Kasimu berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh delapan tahun , ditemukan adanya luka tembus diperut bagian kanan, selain itu tidak ditemukan jejas ataupun luka-luka pada bagian lain tubuh pasien. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor : Pem.140/114/XI/2018 tanggal 14 November 2018 menerangkan NIKODEMUS DIDINAI, Tempat lahir Naba, tanggal lahir 29 Februari 1995, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Longgo, Desa Compang Longgo adalah benar penduduk Desa Compang Longgo yang sudah terdaftar di Buku Induk Penduduk (BIP) dan benar sudah meninggal dunia. Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor : Pem.140/113/XI/2018 tanggal 14 November 2018 menerangkan YOHANES KASIMU, Tempat lahir Naba, tanggal lahir 23 April 1990, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Longgo, Desa Compang Longgo adalah benar penduduk Desa Compang Longgo yang sudah terdaftar di Buku Induk Penduduk (BIP) dan benar sudah meninggal dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa KRISTOFORUS HASAN Alias EKI pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jalan Soekarno-Hatta di depan Café Treetop yang beralamat di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa mengedari kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi : EB 9424 EA yang melaju dari arah pelabuhan menuju toko Surya Agung dengan kecepatan \pm 40-45 km/jam dengan menggunakan gigi porseneling 3 bersamaan dengan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh 2 orang yang berboncengan yaitu korban NIKODIMUS DIDINAI dan YOHANES KASIMU. Sampai di depan Café Treetop Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh 2 orang yang berboncengan tersebut dengan posisi di depan mobil Pick Up yang di kendarai terdakwa menghindari dari mobil avansa yang parkir di sebelah kiri jalan. Sehingga 2 korban berboncengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi tejatuh. Kemudian mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi : EB 9424 EA yang terdakwa kendarai tidak menjaga jarak melindas badan kedua korban tersebut. Sehingga saksi FLORIDA SAIMA yang berada di samping terdakwa berteriak “EKI..... ITE TABRAK” . selanjutnya terdakwa turun dari mobil Pick Up (box) yang terdakwa kendarai untuk melihat keadaan korban yang berada di belakang mobil Pick Up (box) yang terdakwa kendarai dengan jarak \pm 5 meter. Kemudian terdakwa langsung mengamankan diri di kantor Sat Lantas.

Halaman 5 dari 21 - Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudi kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban NIKODEMUD DIDINAI dan korban YOHANES KASIMU meninggal dunia sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM No. 030/MR-VER/SHLB/XI/2018 tanggal 1 November 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan sosok jenazah yang dikenal dengan nama tuan Nikodemus Didinai berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh tiga tahun, diemukan luka sayat di pelipis kanan, selain itu tidak ditemukan jejas ataupun luka-luka pada bagian tubuh lain pasien. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. VISUM ET REPERTUM No. 031/MR-VER/SHLB/XI/2018 tanggal 1 November 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan sosok pasien dengan nama tuan Yohanes Kasimu berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh delapan tahun, ditemukan adanya luka tembus diperut bagian kanan, selain itu tidak ditemukan jejas ataupun luka-luka pada bagian lain tubuh pasien. Penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam. Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor : Pem.140/114/XI/2018 tanggal 14 November 2018 menerangkan NIKODEMUS DIDINAI, Tempat lahir Naba, tanggal lahir 29 Februari 1995, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Longgo, Desa Compang Longgo adalah benar penduduk Desa Compang Longgo yang sudah terdaftar di Buku Induk Penduduk (BIP) dan benar sudah meninggal dunia. Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor: Pem.140/113/XI/2018 tanggal 14 November 2018 menerangkan YOHANES KASIMU, Tempat lahir Naba, tanggal lahir 23 April 1990, jenis kelamin laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Longgo, Desa Compang Longgo adalah benar penduduk Desa Compang Longgo yang sudah terdaftar di Buku Induk Penduduk (BIP) dan benar sudah meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FLORIDA SAIMAN** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi merupakan salah satu penumpang di mobil L 300 yang dikemudikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wita, di Jalan Soekarno-Hatta di depan Cafe Treetop yang beralamat di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kecelakaan tersebut bermula saat terdakwa mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi : EB 9424 EA dari arah pelabuhan Labuan Bajo menuju ke toko Surya Agung dengan kecepatan ± 40 km/jam. Bahwa disaat yang bersamaan, ada Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh 2 orang yang berboncengan. Bahwa saat sepeda motor tersebut berada di depan Cafe Treetop, ada sebuah mobil Avanza yang terparkir di sebelah kiri jalan tiba-tiba membuka pintu sehingga saat itu sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban tersebut berusaha menghindar dan akhirnya terjatuh. Bahwa saat kedua korban terjatuh, terdakwa yang berada di belakang para korban dengan mengendarai mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 tersebut kemudian melindas para korban tersebut dan sekitar jarak ± 5 meter, barulah terdakwa tersadar dan berhenti setelah saksi berteriak kepada terdakwa;
- Bahwa setahu saksi jika kedua korban yang dilindas oleh kendaraan yang dikemudikan terdakwa telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MATHEUS JEMALU alias MATHEUS** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa;
- Bahwa saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi, saksi tidak mengetahuinya secara langsung, tetapi setelah kecelakaan tersebut terjadi, saksi menerima telepon yang memberitahukan jika Yohanes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasimu dan Nikodemus Didinai mengalami kecelakaan lalu lintas dan berada di Rumah Sakit Siloam;

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wita, di Jalan Soekarno-Hatta di depan Cafe Treetop yang beralamat di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Yohanes Kasimu dan Nikodemus Didinai meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi GAYUS WAGA PARUS dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wita, di Jalan Soekarno-Hatta di depan Cafe Treetop yang beralamat di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kecelakaan tersebut saat saksi mendengar bunyi benturan yang keras kemudian saksi menoleh dan melihat kendaraan mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi : EB 9424 EA yang dikemudikan oleh terdakwa melindas kepala korban yang memakai baju merah di bagian jalan sebelah kanan;
- Bahwa sebelum suara benturan keras tersebut, saksi tidak mendengar bunyi rem ataupun klakso dari mobil yang dikemudiakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat keadaan korban yang berbaju merah luka pada bagian kepala sedangkan korban yang satunya saksi melihat sudah di angkat oleh orang banyak dari gang;
- Bahwa saksi mengetahui kedua korban kecelakaan lalu lintas tersebut telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi KERENIUS RATU KAHU dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wita, di Jalan Soekarno-Hatta di depan Cafe Treetop yang beralamat di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kecelakaan tersebut saat saksi baru keluar dari Kantor Pos kemudian melihat ada banyak orang berkerumun dan pada saat itu, saksi melihat sudah ada dua korban akibat kecelakaan lalu lintas sudah terkapar di jalan sehingga saksi membantu untuk membawa kedua korban pergi ke Siloam menggunakan mobil yang saksi kemudikan;
- Bahwa setahun saksi jika kedua korban kecelakaan lalu lintas tersebut telah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi RIDWAN alias DIRWAN dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah Nikodemus Didinai dan Yohanes Kasimu, sedangkan yang menabrak para korban adalah terdakwa;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wita, di Jalan Soekarno-Hatta di depan Cafe Treetop yang beralamat di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kecelakaan tersebut bermula saat terdakwa mengendarai kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi : EB 9424 EA dari arah pelabuhan Labuan Bajo menuju ke toko Surya Agung dengan kecepatan ± 40 km/jam. Bahwa disaat yang bersamaan, ada Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh 2 orang yang berboncengan. Bahwa saat sepeda motor tersebut berada di depan Cafe Treetop, ada sebuah mobil Avanza yang terparkir di sebelah kiri jalan tiba-tiba membuka pintu



sehingga saat itu sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh korban tersebut berusaha menghindar dan akhirnya terjatuh. Bahwa saat kedua korban terjatuh, terdakwa yang berada di belakang para korban dengan mengendarai mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 tersebut kemudian melindas para korban tersebut dan sekitar jarak \pm 5 meter, barulah terdakwa tersadar dan berhenti setelah saksi berteriak kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wita, di Jalan Soekarno-Hatta di depan Cafe Treetop yang beralamat di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kecelakaan tersebut bermula saat terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi EB 9424 EA dari arah pelabuhan Labuan Bajo menuju ke toko Surya Agung dengan kecepatan \pm 40 km/jam. Bahwa disaat yang bersamaan, ada Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh para korban yang berada di depan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa. Bahwa saat sepeda motor tersebut melintas berada di depan Cafe Treetop, tiba-tiba ada sebuah mobil Avanza yang terparkir di sebelah kiri jalan membuka pintu mobilnya sehingga saat itu sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh para korban tersebut berusaha untuk menghindar dan akhirnya terjatuh. Bahwa saat kedua korban terjatuh dari sepeda motornya, terdakwa yang berada di belakang para korban dengan mengemudikan mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 tersebut kemudian melindas para korban tersebut dan sekitar jarak \pm 5 meter, barulah terdakwa tersadar dan berhenti setelah mendengar teriakan dari saksi Florida Saiman;
- Bahwa saat mengemudikan kendaraannya, terdakwa tidak berkonsentrasi pada keadaan disekitarnya dan terdakwa juga tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan yang berada di depannya;
- Bahwa kedua korban yang dilindas oleh kendaraan yang dikemudikan terdakwa telah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan keluarganya telah memberikan santunan terhadap keluarga korban senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan surat - surat antara lain sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No. 030/MR-VER/SHLB/XI/2018 tanggal 1 November 2018 atas nama Nikodemus Didinai;
2. Visum Et Repertum No. 031/MR-VER/SHLB/XI/2018 tanggal 1 November 2018 atas nama Yohanes Kasimu;
3. Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor: Pem.140/114/XI/2018 tanggal 14 November 2018 atas nama Nikodemus Didinai;
4. Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor: Pem.140/113/XI/2018 tanggal 14 November 2018 atas nama Yohanes Kasimu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 PU STD (4x2) M/T, dengan Nomor Polisi :EB 9424 EA, Beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 PU STD (4x2) M/T, dengan Nomor Polisi :EB 9424 EA, dengan Nomor STNK: 14258699 atas nama pemilik ROBERTUS JUNAIDI;
3. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW – JASA RAHARJA Mobil Pick UP Mitsubishi Colt L300 PU STD (4x2) M/T, dengan Nomor Polisi :EB 9424 EA, dengan Nomor : 1300044 atas nama pemilik PO/PB ROBERTUS JUNAIDI;
4. 1 (satu) lembar SIM A (Suarat Izin Mengemudi), dengan Nomor : 980916420057 an KRITOFORUS HASAN;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, Warna hitam tanpa TNKB, Beserta Kunci Kontak;
6. 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo, Warna hitam tanpa TNKB dengan nomor STNK : 2752663 atas nama Pemilik YULASianto;
7. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW – JASA RAHARJA Sepeda Motor Honda Revo, Warna hitam tanpa TNKB, dengan Nomor Polisi L 6542 HB, dengan nomor 2752663 atas nama pemilik PO/PB YULASianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang - barang tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wita, di Jalan Raya Soekarno-Hatta di depan Cafe Treetop di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa yang mengemudikan mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi EB 9424 EA telah menabrak dan melindas korban Nikodemus Didinai dan korban Yohanes Kasimu yang saat itu terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai keduanya;
2. Bahwa peristiwa di jalan raya tersebut bermula saat terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi EB 9424 EA dari arah pelabuhan Labuan Bajo menuju ke toko Surya Agung dengan kecepatan ± 40 km/jam. Bahwa disaat yang bersamaan, ada Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh para korban yang berada di depan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa. Bahwa saat sepeda motor tersebut melintas berada di depan Cafe Treetop, tiba-tiba ada sebuah mobil Avanza yang terparkir di sebelah kiri jalan membuka pintu mobilnya sehingga saat itu sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh para korban tersebut berusaha untuk menghindari dan akhirnya terjatuh. Bahwa saat kedua korban terjatuh dari sepeda motornya, terdakwa yang berada di belakang para korban dengan mengemudikan mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 tersebut kemudian menabrak lalu melindas para korban dan sekitar jarak ± 5 meter, barulah terdakwa tersadar dan berhenti setelah mendengar teriakan dari saksi Florida Saiman;



3. Bahwa saat mengemudikan kendaraannya, terdakwa tidak memusatkan perhatiannya pada keadaan lalu lintas di depannya dan terdakwa juga tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan yang berada di depannya;

4. Bahwa akibat tabrakan tersebut, kedua korban yaitu Nikodemus Didinai dan Yohanes Kasimu mengalami luka pada bagian tubuhnya sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 030/MR-VER/SHLB/XI/2018 tanggal 1 November 2018 atas nama Nikodemus Didinai dan Visum Et Repertum No. 031/MR-VER/SHLB/XI/2018 tanggal 1 November 2018 atas nama Yohanes Kasimu yang kemudian kedua korban tersebut dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor: Pem.140/114/XI/2018 tanggal 14 November 2018 atas nama Nikodemus Didinai dan Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor: Pem.140/113/XI/2018 tanggal 14 November 2018 atas nama Yohanes Kasimu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka konsekuensinya adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang tepat untuk diterapkan dan dibuktikan pada perbuatan terdakwa dengan berdasarkan pada seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama fakta - fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut penilaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim jika dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan pada perbuatan terdakwa adalah mengenai dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"setiap orang"**;
2. Unsur **"mengemudikan kendaraan bermotor"**;
3. Unsur **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"**;
4. Unsur **"yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"setiap orang"**;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa dengan merujuk pada identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan pidana, akan digantungkan dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **KRISTOFORUS HASAN alias EKI** di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"mengemudikan kendaraan bermotor"**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud "**kendaraan bermotor**" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan "**mengemudikan**" berarti memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan mobil, perahu, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wita, di Jalan Raya Soekarno-Hatta di depan Cafe Treetop di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa yang mengemudikan mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi EB 9424 EA dari arah pelabuhan Labuan Bajo menuju ke toko Surya Agung dengan kecepatan ± 40 km/jam;

Menimbang, bahwa mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 merupakan kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin, beroda empat atau lebih, biasanya menggunakan bahan bakar minyak untuk menghidupkan mesinnya, sehingga dalam hal ini mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 yang dikemudikan oleh terdakwa adalah merupakan kendaraan bermotor sebagaimana ketentuan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur "**mengemudikan kendaraan bermotor**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**kelalaian/kealpaan**" adalah tidak mengadakan penduga-duga atau tidak mengadakan penghati-hati atau tidak dapat memperhitungkan akibat-akibat yang mungkin timbul karena suatu perbuatan yang telah dilakukannya atau telah berbuat ceroboh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 09.00 Wita, di Jalan Raya Soekarno-Hatta di depan Cafe Treetop di Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa yang mengemudikan mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi EB 9424 EA telah menabrak dan melindas korban Nikodemus Didinai dan korban Yohanes Kasimu yang saat itu terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai keduanya;

Menimbang, bahwa peristiwa di jalan raya tersebut bermula saat terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 dengan Nomor Polisi EB 9424 EA dari arah pelabuhan Labuan Bajo menuju ke toko Surya Agung dengan kecepatan ± 40 km/jam. Bahwa disaat yang bersamaan, ada Sepeda Motor Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh para korban yang berada di depan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa. Bahwa saat sepeda motor tersebut melintas berada di depan Cafe Treetop, tiba-tiba ada sebuah mobil Avanza yang terparkir di sebelah kiri jalan membuka pintu mobilnya sehingga saat itu sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh para korban tersebut berusaha untuk menghindari dan akhirnya terjatuh. Bahwa saat kedua korban terjatuh dari sepeda motornya, terdakwa yang berada di belakang para korban dengan mengemudikan mobil Pick Up (box) Mitsubishi Colt L300 tersebut kemudian menabrak lalu melindas para korban dan sekitar jarak ± 5 meter, barulah terdakwa tersadar dan berhenti setelah mendengar teriakan dari saksi Florida Saiman. Bahwa saat mengemudikan kendaraannya, terdakwa tidak memusatkan perhatiannya pada keadaan lalu lintas di depannya dan terdakwa juga tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan yang berada di depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan terdakwa yang tidak memusatkan perhatiannya pada keadaan lalu lintas di depannya dan terdakwa juga tidak menjaga jarak aman dengan kendaraan yang berada di depannya adalah bentuk kelalaian di jalan yang mengakibatkan adanya peristiwa kecelakaan dengan pengguna jalan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa akibat kecelakaan tersebut, kedua korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Nikodemus Didinai dan Yohanes Kasimu mengalami luka pada bagian tubuhnya sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 030/MR-VER/SHLB/XI/2018 tanggal 1 November 2018 atas nama Nikodemus Didinai dan Visum Et Repertum No. 031/MR-VER/SHLB/XI/2018 tanggal 1 November 2018 atas nama Yohanes Kasimu yang kemudian kedua korban tersebut dinyatakan telah meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor: Pem.140/114/XI/2018 tanggal 14 November 2018 atas nama Nikodemus Didinai dan Surat Keterangan Kematian Penduduk Nomor: Pem.140/113/XI/2018 tanggal 14 November 2018 atas nama Yohanes Kasimu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka unsur **“yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 310 ayat (2) dan ((4) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009, disamping menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut, pada pelaku juga dapat dijatuhi pidana berupa denda sehingga Majelis Hakim berpendapat disamping menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, Majelis Hakim juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa perlu untuk menjatuhkan pidana berupa pidana denda pada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pidana bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia yang secara esensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, sehingga terkait dengan ini pula Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana, melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil sesuai kadar kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 PU STD (4x2) M/T, dengan Nomor Polisi :EB 9424 EA, Beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 PU STD (4x2) M/T, dengan Nomor Polisi :EB 9424 EA, dengan Nomor STNK : 14258699 atas nama pemilik ROBERTUS JUNAIDI;
3. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW – JASA RAHARJA Mobil Pick UP Mitsubishi Colt L300 PU STD (4x2) M/T, dengan Nomor Polisi :EB 9424 EA, dengan Nomor STNK : 14258699 atas nama pemilik PO/PB ROBERTUS JUNAIDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang-barang tersebut milik dari saksi Florida Saiman, maka terhadap barang-barang tersebut agar dikembalikan kepada saksi Florida Saiman;

4. 1 (satu) lembar SIM A (Suarat Izin Mengemudi), dengan Nomor: 980916420057 an KRITOFORUS HASAN;

Oleh karena barang-barang tersebut milik dari Terdakwa Kristoforus Hasan alias Eki, maka terhadap barang-barang tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa Kristoforus Hasan alias Eki;

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, Warna hitam tanpa TNKB, Beserta Kunci Kontak;

6. 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo, Warna hitam tanpa TNKB dengan nomor STNK : 2752663 atas nama YULASianto;

7. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW – JASA RAHARJA Sepeda Motor Honda Revo, Warna hitam tanpa TNKB, dengan Nomor Polisi L 6542 HB dengan nomor 2752663 atas nama pemilik PO/PB YULASianto;

Oleh karena barang-barang tersebut milik para korban, maka terhadap barang-barang tersebut agar dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Matheus Jemalu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keduakaan yang besar bagi keluarga para korban karena telah kehilangan anggota keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit - belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 - Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa KRISTOFORUS HASAN alias EKI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"**

sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 PU STD (4x2) M/T, dengan Nomor Polisi :EB 9424 EA, Beserta kunci kontak;

2. 1 (satu) lembar STNK (surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 PU STD (4x2) M/T, dengan Nomor Polisi :EB 9424 EA, dengan Nomor STNK : 14258699 atas nama pemilik ROBERTUS JUNAIDI;

3. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW – JASA RAHARJA Mobil Pick UP Mitsubishi Colt L300 PU STD (4x2) M/T, dengan Nomor Polisi :EB 9424 EA, dengan Nomor STNK : 14258699 atas nama pemilik PO/PB ROBERTUS JUNAIDI; agar dikembalikan kepada saksi Florida Saiman;

4. 1 (satu) lembar SIM A (Surat Izin Mengemudi), dengan Nomor: 980916420057 an KRITOFORUS HASAN; agar dikembalikan kepada Terdakwa Kristoforus Hasan alias Eki;

5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, Warna hitam tanpa TNKB, Beserta Kunci Kontak;

6. 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Revo, Warna hitam tanpa TNKB dengan nomor STNK : 2752663 atas nama YULASianto;

7. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW – JASA RAHARJA Sepeda Motor Honda Revo, Warna hitam tanpa TNKB, dengan Nomor Polisi L 6542 HB dengan nomor 2752663 atas nama pemilik PO/PB YULASianto; agar dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi Matheus Jemalu;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, oleh **Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Hero Ardi Saputro, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H..M.Hum

Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md